



Dies Natalis Ke-63

Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

*"Tanggung Jawab Advokat dalam Mewujudkan
Access to Justice Melalui Online Dispute Resolution"*

15 September 2021

Orator:

Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCI Arb., All Arb.

**TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN
ACCESS TO JUSTICE MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION¹**

Oleh:

Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCIArb., AIIArb²

Yang terhormat,

Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat atau yang mewakili;

Pengurus Yayasan Universitas Katholik Parahyangan;

Bapak Rektor Universitas Katholik Parahyangan;

Para Wakil Rektor Universitas Katholik Parahyangan;

Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan;

Ketua dan Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan;

Para Pimpinan Fakultas dan Lembaga di Lingkungan Universitas Katholik Parahyangan;

Ketua Ikatan Alumni Universitas Katholik Parahyangan;

Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan;

Para Dosen, Mahasiswa, Para Romo dan Suster. serta para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan.

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera,

Namo Buddhaya,

Om Swastiyastu,

Salam Kebajikan,

¹ Orasi Ilmiah ini disampaikan pada acara Dies Natalis ke-63 Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 15 September 2021.

² Penulis adalah Advokat, Senior Partner pada Assegaf Hamzah & Partners, Anggota PERADI, Member pada SIAC Court of Arbitration.

Puji syukur kehadiran Allah SWA sehingga acara yang membanggakan ini dapat terselenggara dengan baik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah berkenaan dengan Acara Dies Natalis ke-63 Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, pada hari Rabu, 15 September 2021. Atas kepercayaan dan kehormatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan sekali lagi terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan serta seluruh panitia Dies Natalis ini.

Sesuai dengan kepercayaan dan kehormatan yang diberikan, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION

Pilihan atas tema ini didasarkan pada semakin tingginya transaksi *online* yang bukan saja dilakukan secara domestik namun juga telah melewati batas teritori wilayah negara Republik Indonesia. Semakin tingginya transaksi dimaksud tentunya juga membutuhkan kesiapan, bukan saja pada perangkat hukumnya serta mekanisme penyelesaian sengketa melainkan juga kesiapan pada advokat Indonesia sebagai *the "Future Lawyer"*.

Para hadirin yang terhormat

Access to Justice yang diterjemahkan sebagai "akses pada keadilan" adalah hak dasar yang fundamental dari setiap manusia (*fundamental rights*) yang dibangun di atas asas hukum universal, yaitu: *equality before the law*.

Access to justice bukanlah suatu barang mewah yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu. Hak itu pada hakekatnya dimiliki oleh setiap orang tanpa kecuali terlepas dari suku, agama, ras, kedudukan, pangkat atau jabatan. Oleh karenanya, hak itu juga melekat pada semua Warga Negara Indonesia. Setiap insan manusia memiliki hak sesuai dengan harkat dan martabatnya yang wajib dilindungi oleh hukum, hak yang mempunyai arti sejuta makna bagi mereka. Bahkan, penting disadari bahwa *access to justice* tidak berhenti hanya pada setiap orang yang masih bernafas. Setelah meninggal dunia pun, dirinya berhak memperoleh *access to justice* dimana mayat sekalipun, apabila tidak diperlakukan dengan baik, maka jerat pidana yang menjadi ganjarannya.

Perolehan *access to justice* dapat dilakukan melalui suatu proses persidangan di pengadilan maupun diluar proses persidangan. Hak asasi dimaksud tentunya tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak lainnya yang juga dijamin oleh konstitusi, antara

lain bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”).

Access to justice harus diartikan secara luas, yakni meliputi antara lain: (i) akses pada informasi hukum; (ii) akses pada kemudahan mendapatkan bantuan hukum; (iii) akses pada forum-forum penyelesaian hukum yang objektif, independent dan impartial; (iv) mendapatkan pemulihan atas ketidakadilan; (v) peradilan yang adil; (vi) keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945; dan (vii) menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal. Adapun penerapannya juga merujuk kepada prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Peran Advokat dalam menegakkan *Access to Justice*

Sebagai penegak hukum, Advokat mempunyai peran penting sekaligus juga tanggung jawab profesi untuk memastikan agar setiap orang, khususnya kliennya, mendapatkan keadilan dalam suatu proses penyelesaian permasalahan hukum diantara para pihak. Caranya bisa saja melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*, atau disingkat “**ADR**”) yang lebih mengutamakan *win-win-situation* dalam forum arbitrase, mediasi, negosiasi, rekonsiliasi, atau yang bersifat litigasi melalui pengadilan yang lebih mengarah kepada *win-loose situation*.

Faktor yang Menjadi Penghalang Terwujudnya *Access to Justice*

Walaupun secara konstitusi merupakan hak yang fundamental, namun *access to justice* kadangkala tidak mudah untuk mendapatkannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak diperolehnya *access to justice* bukan hanya melekat pada peran dan tanggung jawab Advokat dalam suatu *in-court settlement* atau *out-of-court settlement*, melainkan juga menjadi kewajiban bagi setiap orang khususnya yang menjadi kliennya untuk mengungkapkan segala fakta atau informasi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapinya.

Tidak diperolehnya *access to justice* mungkin saja disebabkan karena suatu bentuk tindakan advokat yang mengecewakan kliennya. Tindakan itu dapat berupa advokat yang sulit untuk dihubungi, terlalu lama memberikan respon atas pertanyaan dari klien, lalai dalam memberikan jasa yang terbaik sesuai dengan keahliannya, salah memberikan advis hukum, mengajukan upaya hukum atas nama klien tanpa dasar hukum yang kuat, menambah imbalan jasa secara sepihak sehingga memberatkan kliennya, membiarkan terjadinya suatu *conflict of interest*, mundur dari penanganan perkara tanpa alasan yang dapat diterima berdasarkan kode etik advokat, atau melanggar kerahasiaan informasi.

Terhalangnya perolehan *access to justice* mungkin juga datang dari klien itu sendiri. Sering kali dalam praktek ditemui permasalahan dimana klien tidak memberikan informasi yang benar atau tidak jujur, menyembunyikan dokumen penting yang menentukan, tidak mendengarkan dengan baik advis yang diberikan advokat, hambatan yang berkaitan dengan masalah biaya atau legal fee yang tidak sanggup dibayarnya, ingin mengambil jalan pintas tanpa konsultasi dengan advokat (misalnya melakukan suap dan tindakan yang bersifat melawan hukum), tidak mau mengerti prosedur hukum, memaksakan kehendak, bertindak tanpa konsultasi dengan advokat, mencabut atau mengalihkan kuasa kepada advokat lain yang tidak mengetahui secara persis latar belakang permasalahan sehingga menjadi salah strategi, dan lainnya. Faktor eksternal dimaksud akan mempengaruhi atau memperlambat atau bahkan menghalangi diperolehnya *access to justice*. Bahkan dalam skenario terburuk, justru dapat menjerumuskan kliennya kedalam permasalahan hukum baru, misalnya ia baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan kuasa hukumnya melakukan suap.

Dalam konteks inilah, seorang advokat mempunyai tanggung jawab etika dan hukum untuk menjaga agar tingkah lakunya dan apa yang akan dilakukan oleh kliennya harus selalu dalam koridor hukum yang selalu dan senantiasa menjunjung tinggi kode etik advokat. Sedemikian pentingnya peran advokat sebagai profesi hukum untuk menjaga tetap tegaknya etika dan hukum tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar penegak hukum. Advokat memiliki tanggung jawab profesi dan peran yang sangat penting untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan umat manusia. Tanggung jawab itu berlaku bagi semua advokat, tak terkecuali, dimanapun dan kapanpun.

Tidak berlebihan jika advokat menyandang predikat profesi yang istimewa, yang dikenal dengan istilah *officium nobile*. Betapa hebatnya profesi advokat, namun disisi lain advokat juga memiliki tanggung jawab yang besar pula dimana setiap perilakunya harus selalu sesuai dengan hukum tertinggi bagi advokat, yakni kode etik advokat. Kode etik advokat selaku hukum tertinggi bagi para advokat bahkan secara tegas mengatur bahwa profesi Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi.

Pasal 1 ayat (3) UUD 45 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, Negara memiliki tanggung jawab dalam penegakan kebenaran dan keadilan dimana tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula dengan proses yang terjadi di ruang persidangan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan penuh untuk menerima, memeriksa dan membuat putusan. Namun penerimaan, pemeriksaan dan pembuatan putusan itu juga bukan hanya sekedar berdasarkan fakta persidangan tetapi juga harus dengan

tetap menjunjung tinggi etika profesi, baik etika profesi hakim maupun dengan menghormati etika profesi advokat. Sikap dan perilaku advokat yang hormat kepada pengadilan harus secara jelas ditunjukkan baik pada saat di dalam maupun pada saat berbicara di depan hakim atau jaksa penuntut umum atau penyidik Polri atau sesama rekan sejawat advokat.

Hak untuk memperoleh *access to justice* tentunya tidak berdiri sendiri. Disamping faktor internal yakni dari advokat yang menangani perkara dan faktor eksternal dari kliennya, dalam prakteknya terdapat banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pemenuhan hak dimaksud. Salah satunya adalah kekhawatiran atas adanya penerapan atau sanksi karena dianggap melakukan *contempt of court*. Fakta dimana permasalahan mengenai *contempt of court* yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, justru memberikan permasalahan baru. Namun demikian, setidaknya terdapat aturan umum yang berlaku bukan saja bagi para penegak hukum seperti advokat, tetapi juga berlaku bagi setiap orang. Beberapa pasal dalam KUHPidana dapat saja digunakan sebagai landasan hukum untuk menerapkan sanksi jika terdapat kegaduhan dalam sidang pengadilan. Pasal 217 KUHPidana mengatur ketentuan bagi pihak yang menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang pengadilan. Pasal 218 ayat (1) KUHPidana juga mewajibkan siapapun (bukan hanya advokat) untuk menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 218 KUHPidana juga memberikan wewenang kepada hakim ketua sidang untuk mengeluarkan yang bersangkutan apabila tidak kunjung menaati tata tertib setelah diperingatkan. Bahkan apabila pelanggaran tersebut berupa tindak pidana, ayat berikutnya memungkinkan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Bagi profesi advokat, ketidakjelasan aturan mengenai *contempt of court* mungkin saja menjadi hambatan bagi kliennya untuk mendapatkan *access to justice*. Advokat yang dibebani kewajiban untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim mungkin saja merasa *reluctant* atau enggan dan ragu-ragu untuk mengajukan protes kepada hakim karena khawatir akan merugikan kepentingan kliennya manakala berdasarkan penilaian profesionalnya melihat hakim tidak bersikap adil, tidak bersikap jujur, tidak menunjukkan sikap arif dan bijaksana, tidak bersikap mandiri, tidak menunjukkan integritas tinggi, tidak bertanggung jawab, tidak menjunjung tinggi harga diri, tidak berdisiplin diri, tidak berperilaku rendah hati, tidak bersikap profesional.

Padahal, kedudukan dan posisi advokat yang sama-sama menyandang predikat sebagai “penegak hukum” seharusnya tidak menjadikan halangan bagi advokat untuk dapat mengajukan protes atau keberatan kepada hakim manakala menurut pandangannya hakim tidak menjalankan etika profesi hakim dengan baik. Tentunya penyampaian protes atau keberatan itu juga harus disampaikan dengan tetap menghormati hakim dan tetap menjaga kewibawaan pengadilan. Keberanian seorang advokat yang tidak terhalang dengan kekhawatiran akan adanya

permasalahan *contempt of court* seharusnya menjadi jaminan untuk dapat terpenuhinya *access to justice*. Hal ini pada dasarnya senada dengan UU Advokat yang memberi ruang hak bagi Advokat – bahkan imunitas atau kekebalan hukum - untuk dapat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela perkara di dalam sidang pengadilan namun tentunya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kebebasan dimaksud tentunya harus tetap berada dalam koridor etika dan hukum.

Jadi, ada kaitan yang erat antara dapat terpenuhinya *access to justice*, menjaga kewibawaan pengadilan agar tidak terjadi *contempt of court* dan terlaksananya proses persidangan yang baik dan benar berdasarkan prinsip *due process of law*. Sebagai penegak hukum, hubungan antar rekan sejawat advokat harus diliputi penghormatan terhadap sesama profesi advokat. Begitu pula hubungan antara advokat dengan hakim dan penegak hukum lainnya, yang harus terlihat dengan jelas dan transparan dan tidak dilakukan dengan cara “melalui pintu belakang” atau *ex parte meeting*.

Access to Justice melalui Online Dispute Resolution

Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, baik disisi advokat maupun hakim, memaksa kita untuk berpikir keras guna menemukan cara lain yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan suatu persengketaan diantara para pihak namun dengan tetap patuh dan taat kepada asas-asas.

Pola pikir yang terpaku pada komunikasi persidangan secara konvensional dengan tatap muka perlu dipikirkan untuk diubah. Salah satu cara atau mekanisme yang patut dipertimbangkan adalah dengan persidangan *online*, yang dikenal dengan istilah *virtual hearing* dimana semua atau setidaknya sebagian besar jalannya proses persidangan dilakukan secara *online*. Pemeriksaan suatu sengketa melalui *online*, yang dikenal dengan sebutan *Online Dispute Resolution* atau disingkat “**ODR**” menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Di dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui ODR, *virtual hearing* menjadi suatu hal yang esensial, bukan saja diperlukan pada masa pandemi Covid-19. Bahkan jika merujuk kepada praktek penyelesaian sengketa melalui arbitrase di level internasional, *virtual hearing* sudah dilakukan sebelum adanya pandemi Covid-19. Sebagai contoh, pada saat ini lembaga arbitrase internasional yang terdepan di Asia bahkan di dunia, yakni *Singapore International Arbitration Center* (“**SIAC**”) telah melakukan proses persidangan melalui *virtual hearing* sebanyak lebih dari 90% dari semua perkara yang didaftarkan di SIAC. Sesuai dengan laporan resmi SIAC, pada tahun 2020 perkara yang didaftarkan untuk diperiksa dan diputus oleh majelis arbitrase SIAC telah mencapai 1.000 lebih kasus. Jadi dapat dibayangkan dimana pengelolaan kasus yang mencapai jumlah perkara yang demikian besar akan menjadi sangat dipermudah jika penggunaan teknologi benar-benar dimanfaatkan. Kemudahan itu bukan saja bagi para arbiter yang berada

di seluruh pelosok dunia namun juga bagi para pihak yang mungkin saja berada di negara yang berbeda.

Jadi, dengan adanya perubahan dimaksud, yakni *virtual hearing* dimana proses persidangan dilakukan secara *online*, diharapkan tidak lagi ada advokat yang mengadakan "*ex parte meeting*" dengan hakim atau arbiter. Walaupun perlu dilakukan pertemuan, harus dalam suatu "*court room*" atau "*hearing room*" yang juga dapat dilakukan secara virtual dan dihadiri oleh semua pihak, sehingga terdapat transparansi dan akuntabilitas profesi yang dapat dipertanggungjawabkan

Jika hal tersebut dilakukan dengan baik, maka komunikasi diantara advokat dan hakim akan dan harus secara digital tercatat dalam minuta yang setiap saat dapat diakses kembali. Disinilah tantangan bagi advokat pada saat ini dan dimasa mendatang untuk dapat selalu menjadi relevan dengan segala perubahan. Para advokat dimasa mendatang, yang saya sebut sebagai *the "Future Lawyer"* tentunya juga harus lebih memahami setidaknya teknologi informasi, internet connection dan cyber security. Permasalahannya tidak berhenti disitu, tetapi juga terdapat permasalahan lain yakni perbedaan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan serta kepemilikan sarana teknologi informasi. Perangkat e-court juga harus terjamin dari sisi *security system* untuk mencegah para *hacker* mengakses secara *illegal* dokumen-dokumen perkara untuk kepentingan lainnya.

Permasalahan

Berkenaan dengan permasalahan bagaimana suatu *access to justice* melalui ODR dapat terwujud, terdapat banyak pertanyaan yang relevan dan tentunya harus dijawab bukan saja dengan tetap memperhatikan ketaatan pada asas-asas dan teori-teori hukum, namun juga dengan memperhatikan sisi praktek yang relevan.

Dalam konteks orasi ini dan juga kondisi saat ini, serta dengan banyaknya pertanyaan yang perlu dijawab sebagaimana disebutkan dibawah ini, maka cukup *fair* untuk pada saat ini mengatakan bahwa: "*Justice has yet to be served online*". Harapannya adalah bahwa dimasa mendatang, kita semua dapat dengan tegas mengatakan bahwa: "*Justice can be served online*".

Adapun permasalahan lainnya antara lain adalah:

- (i) Apakah persidangan konvensional dapat ditinggalkan dan semua beralih dengan cara dilakukan secara *online*?
- (ii) Apakah perangkat hukum untuk mengadakan persidangan *online* sudah siap?
- (iii) Apakah mental dan perilaku dari para penegak hukum, khususnya advokat telah siap menghadapi perubahan yang awalnya *offline* menjadi *online*?
- (iv) Apakah persidangan secara *online* dapat memenuhi *due proces of law*?

- (v) Apakah dengan dipenuhinya *due process of law* akan menjamin diperolehnya *access to justice*?
- (vi) Bagaimana menjaga perilaku advokat yang bersidang secara *online*?
- (vii) Apakah *contempt of court* berlaku dalam suatu *virtual hearing*?
- (viii) Bagaimana sikap Mahkamah Agung atau lembaga penyelesaian sengketa arbitrase dalam mengawasi proses peradilan yang dilakukan secara *online*?
- (ix) Apakah para pencari keadilan akan menemukan kemudahan dalam memperoleh *access to justice* secara *online*?
- (x) Apakah mahasiswa/mahasiswi dan para sarjana hukum yang baru lulus telah disiapkan untuk dapat terjun langsung dalam praktek sebagai *the future lawyer*?
- (xi) Apakah etika bagi "*future lawyer*" akan sama dengan "*today's lawyer*"?

Pembahasan

Sedemikian banyaknya pertanyaan yang disampaikan diatas tentunya membutuhkan jawaban yang valid dan relevan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dimaksud bukan saja harus mempertimbangkan hal-hal yang telah diajarkan secara teori di bangku kuliah, namun juga harus memperhatikan aspek praktek yang berlaku dalam proses persidangan maupun diluar persidangan. Kiranya tidak berlebihan untuk menyampaikan bahwa pertanyaan yang paling utama dan mendesak untuk dicari jawabannya adalah apakah persidangan *online* dengan mekanisme ODR dapat memenuhi *due process of law*?

Pertumbuhan yang pesat dalam *online cross-border transaction* menimbulkan kebutuhan akan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi dimaksud, sekaligus mekanisme penyelesaian sengketa yang juga dilakukan secara *online*³. ODR mulai dibahas secara lebih serius ditingkat internasional dengan melibatkan negara-negara anggota *the United Nations*⁴. Secara tegas *the United Nations* menyatakan bahwa: "*one such mechanism is online dispute resolution ("ODR") which can assist the parties in resolving the dispute in a simple, fast, flexible and secure manner without the need for physical presence at a meeting or hearing. ODR encompasses a broad range of approaches and forms (including but not limited to ombudsmen, complaints boards, negotiation, conciliation, mediation, facilitated settlements, arbitration and others) and the potential of hybrid process comprising both online and offline elements. As such, ODR represents significant opportunities for access to dispute resolution by buyer and seller*

³ Uncitral Technical Notes on Online Dispute Resolution, yang diunduh dari https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/v1700382_english_technical_notes_on_odr.pdf (un.org), hal. 4, diakses pada 26 Agustus 2021.

⁴ Ibid.

concluding cross-border commercial transactions, both in developed and developing countries"⁵.

Dalam konteks hukum Indonesia, sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("**UU ITE**") yang dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai ODR, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU AAPS**") telah terlebih dahulu memberikan fondasi untuk dapat digunakannya mekanisme lain dalam rangka alternatif penyelesaian sengketa, dimana pada hakekatnya para pihak dapat membuat suatu perjanjian tersendiri untuk menyelesaikan sengketa diantaranya dengan hukum acara yang disepakati para pihak.

Pada saat ini, setidaknya forum penyelesaian sengketa yang secara khusus menggunakan mekanisme ODR dalam rangka penyelesaian masalah hukum adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), suatu lembaga yang independen dan bukan merupakan bagian dari Otoritas Jasa Keuangan. Upaya LAPS SJK terkait dengan penggunaan mekanisme ODR patut diapresiasi ditengah kekhawatiran adanya biaya yang tinggi dan proses yang lama serta terlalu formalistik bagi para pencari keadilan.

Berbicara mengenai *access to justice*, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak asasi lainnya. Seseorang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria ras, warna kulit. Kesukuan, gender, bahasa, ketidakmampuan, agama, politik atau pendapat lainnya. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan didepan hukum. Perlakuan tidak setara akan melahirkan ketidaksetaraan dalam skala yang lebih luas, baik dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hukum dan sebagainya⁶. Hak yang melekat pada setiap individu ini tidak dapat dicabut, direnggut, dilepaskan dan dipindahkan⁷. Bahkan tidak dapat dibagi dan saling berkaitan dan bergantung (*interrelated and interdependence*)⁸. Terlebih lagi terdapat kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, dimana negara bertanggung jawab dalam hal penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia⁹.

Pada saat ini, persidangan secara *online* bukanlah suatu hal yang asing lagi, setidaknya bagi para praktisi hukum baik di level nasional maupun internasional. Terlebih lagi didunia internasional, dalam banyak persidangan arbitrase internasional sudah dilakukan dengan cara *virtual hearing* atau *remote arbitration*. Penggunaan teknologi khususnya teknologi informasi menjadi hal yang tidak terelakkan lagi.

⁵ Ibid.

⁶ DR. Suparman Marzuki. 2017. "Hukum Hak Asasi Manusia". Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. hal. 23.

⁷ Ibid. hal. 23.

⁸ Ibid. hal. 24.

⁹ Ibid. hal. 25.

Bahkan *virtual hearing* telah dilaksanakan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Peralihan dari proses bersidang secara langsung dengan tatap muka (*offline*) mulai bergeser menjadi *online* dengan prosedur *virtual hearing*. Proses yang demikian sepertinya akan terus dilakukan bahkan akan tetap berlangsung meskipun pandemi telah usai.

Dalam praktek hukum di Indonesia, beberapa panduan yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan *virtual hearing* dalam persidangan pidana patut diberi apresiasi, walaupun belum menyeluruh dan belum sepenuhnya berlaku untuk persidangan perdata dan mediasi. Selama pandemi Covid-19, Mahkamah Agung bahkan telah bergerak responsif dan cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Jam Kerja dalam Tata Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19 tertanggal 21 Juli 2020 beserta perubahannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tertanggal 7 September 2020; dan
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Pada Wilayah Jawa dan Bali tertanggal 5 Juli 2021.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, Mahkamah Agung telah menghimbau (belum mewajibkan) para hakim dan aparaturnya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (termasuk Pengadilan Negeri) untuk mengurangi aktivitas tatap muka (pertemuan fisik) di lingkungannya masing-masing.

Terkait dengan mediasi, walaupun PERMA No. 1/2019 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sampai saat ini belum mengatur mengenai tata cara mediasi secara elektronik, namun untuk menciptakan mediasi yang efektif dan efisien yang dapat dilakukan bukan hanya di tengah pandemi Covid-19 tetapi juga setelah pandemi berakhir saat ini, kiranya tidak berlebihan jika diusulkan kepada Mahkamah Agung untuk dapat menerbitkan suatu kebijakan, pedoman, dan/atau peraturan bagi penyelenggaraan mediasi secara elektronik. Tentunya kesepakatan para pihak mengenai hal itu juga harus diutamakan dan akan menjadi dasar dari penyelenggaraan mediasi secara elektronik.

Mahkamah Agung juga berdasarkan PERMA No. 1/2019 telah memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan saksi dan/atau ahli (Pasal 24 ayat 1 PERMA No. 1/2019) sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

*“(1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli **dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual** yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.”*

Meskipun pemeriksaan saksi dan/atau ahli telah diatur dalam PERMA No. 1/2019, tetapi dalam praktiknya saat ini, Pengadilan Negeri belum sepenuhnya mengadakan pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik untuk persidangan perkara perdata. Hal ini juga mungkin dipengaruhi oleh sikap dari advokat yang lebih terbiasa melakukan *cross-examination* secara *offline* di ruang persidangan. Kiranya juga tidak berlebihan apabila diusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar dapat mengeluarkan suatu peraturan bagi para hakim Pengadilan Negeri untuk dapat melaksanakan pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik bagi persidangan perkara perdata. Hal ini sesungguhnya telah dilaksanakan pada persidangan perkara pidana sesuai dengan Pasal 10 jo Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (“**PERMA No. 4/2020**”).

Sehubungan dengan pengajuan kesimpulan dan pembacaan putusan, Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 26 PERMA No. 1/2019 juga sudah mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1/2019:

*“(1) **Persidangan secara elektronik** dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:*

- a. para pihak **wajib menyampaikan dokumen elektronik** paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.*
- b. setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua **meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.**”*

b. Pasal 26 PERMA No. 1/2019:

*“(1) **Putusan/penetapan** diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua **secara elektronik.***

- (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan **salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak** melalui Sistem Informasi Pengadilan.*
- (3) ...*
- (4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang **dibubuhi tanda tangan***

elektronik menurut peraturan perundangundangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- (5) **Salinan putusan/penetapan elektronik** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.**
- (6) ...

Namun demikian, lagi-lagi dalam prakteknya masih juga terdapat beberapa Pengadilan Negeri yang belum dapat melaksanakan persidangan dengan agenda pengajuan kesimpulan dan pembacaan secara elektronik secara penuh dan konsisten. Kalaupun sudah dilakukan, masih perlu adanya penyempurnaan penggunaan perangkat pendukung yang memadai, yakni mulai dari kamera dengan *high resolution* sehingga dapat menangkap dengan jelas gambar yang dikirimkan melalui sambungan internet, koneksi internet yang stabil, kualitas suara (*audio*) yang baik, dan sebagainya.

Pergeseran Paradigma Hukum

Dalam era industri 4.0 saat ini, merupakan suatu keniscayaan dimana hampir semua komunikasi dilakukan secara digital. Prof. Klaus Schwab, Founder dan Chairman dari Davos, suatu forum ekonomi dunia yang berkedudukan di Jenewa, dalam bukunya mengatakan bahwa: *'a technological revolution, that is blurring the lines between the physical, digital and biological sphere'*¹⁰. Revolusi dimaksud mau tidak mau akan berdampak pula pada cara kerja atau cara berkomunikasi antara advokat dengan sesama rekan sejawat atau advokat dengan penegak hukum lainnya. Begitu pula akan berdampak terhadap kliennya yang menerima advis atau bantuan hukum (*legal service*) dari seorang advokat. Perubahan paradigma hukum dimaksud secara nyata dijelaskan oleh Richard Susskind¹¹ dimana pada pokoknya terdapat pergeseran yang dulunya adalah *"advisory service menjadi information service"*, yang awalnya *"one-on-one"* menjadi *one-to-many*. Sebelumnya *"reactive service menjadi proactive service"*, dan yang paling akhir *"print-based menjadi IT-based legal system"*. Hal yang tidak berubah hanyalah *"Legal Service"*. Lebih lanjut, dalam kesimpulannya Richard Susskind mengemukakan bahwa:

*IT will eventually enable and encourage legal service to change from being a form of advisory service to a type of information service.....The ultimate deliverable will be reusable legal guidance and information service pitched at a level of generally considerably higher than the focused advice which characterized legal work of today*¹².

¹⁰ Zacky Zainal Husein dan Muhammad Iqsan Sirie, Assegaf Hamzah & Partners. January 2020. "Legal and Security Issues Surrounding Industrial Revolution 4.0" International Student Conference 2020 Workshop at Parahyangan Catholic University, Bandung

¹¹ Richard Susskind, 2017. *Tomorrow's Lawyer, An Introduction to Your Future*. Oxford University Press.

¹² Ibid. hal. 124.

Disampaikan juga oleh Richard Susskind bahwa:

*Legal practice and the administration of justice will no longer be dominated by print and paper in tomorrow's legal paradigm. Instead, legal systems of the information society will evolve rapidly under the considerable influence of ever more powerful information technologies*¹³.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah *access to justice* dapat dijangkau atau diperoleh dengan cara *online*? Advokat dalam melakukan tugas profesinya dijamin oleh Undang-Undang tentang Advokat No. 18 tahun 2003 ("**UU Advokat**") sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri¹⁴. Wewenang dan tugas advokat adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dalam kewenangan dan tugas tersebut, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam rangka membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan¹⁵. Advokat juga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, tentunya sepanjang dilakukan sesuai kode etik profesi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan¹⁶.

Adanya pergeseran paradigma sebagaimana dinyatakan oleh Richard Susskind tersebut diatas seharusnya sama sekali tidak perlu merubah etika dan perilaku profesi advokat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Walaupun dimasa mendatang semua tindakannya sangat mungkin dilakukan melalui *digital communication*, tetap saja prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku terhadap seorang advokat tidak boleh luntur. Apalagi jika dikaitkan dengan jalan atau proses menuju *access to justice* yang tegas-tegas dijamin oleh UUD 1945.

Aturan hukum yang saat ini telah ada sebelum dimulainya era industri 4.0 ternyata tidak berjalan secara paralel dengan pesatnya perkembangan transaksi *online*. Hukum di Indonesia masih sangat terbatas yang secara khusus mengatur mengenai ODR. Namun setidaknya telah ada UU AAPS yang mensyaratkan adanya kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan sengketa komersial diantara mereka¹⁷. Pada hakekatnya, ODR adalah "*mechanism for resolving dispute through the use of electronic communications and other information and communication*"¹⁸. Sedangkan OJK mengartikan ODR sebagai "salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan media elektronik dan jaringan internet dalam proses penyelesaiannya

¹³ Ibid. hal. 125.

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) UU Advokat.

¹⁵ Pasal 14 UU Advokat.

¹⁶ Pasal 16 UU Advokat.

¹⁷ UU AAPS. Pasal 1 huruf angka (3) jo Pasal 66 huruf (b).

¹⁸ Section V – ODR definitions, roles and responsibilities, and communications of the UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution. Uncitral Technical Notes on Online Dispute Resolution. loc cit. hal. 4

sehingga para pihak yang bersengketa tidak perlu bertatap muka secara fisik¹⁹. Jadi, ODR pada dasarnya adalah implementasi dari acara dan prosedur alternatif penyelesaian sengketa atau ADR dengan pemanfaatan teknologi²⁰. Adapun bentuknya dapat melalui arbitrase (*online arbitration*), mediasi (*online mediation*), konsultasi (*online consultation*), konsiliasi (*online conciliation*) atau penilaian ahli (*online expert opinion*)²¹.

Peran Advokat dalam mewujudkan *access to justice*

Terjadinya beberapa kali perubahan kebijakan dari pemerintah terkait dengan peranan advokat dalam penegakan hukum adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Walaupun peranan pengacara telah dikenal sejak diberlakukannya hukum acara perdata peninggalan Belanda, yakni HIR, namun tidak terdapat keseragaman definisi dan peran serta tanggung jawab advokat. Setelah Indonesia merdeka, peran advokat sebagai “pembela” dan/atau “wakil” mulai diakui berdasarkan UU No. 1 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia²². Dalam konteks HAM, hak untuk didampingi advokat bagi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, yang dikenal dengan istilah *access to legal counsel* menjadi lebih dihormati²³. Sikap statis dari negara terkait peranan advokat ditunjukkan oleh materi pengaturan yang sederhana dari berbagai undang-undang organik di bidang peradilan yang berkaitan dengan fungsi advokat didalamnya²⁴. Peranan advokat dinyatakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya surat kuasa khusus kepada advokat untuk menangani permasalahan hukum yang dihadapi kliennya. Saat ini, dengan diundangkannya UU Advokat yang mulai berlaku sejak tahun 2003, tentunya lebih memberikan kepastian hukum bukan hanya bagi advokat namun juga bagi kliennya, khususnya dalam memperoleh *access to justice*.

Walaupun menurut UU Advokat seorang advokat diberikan imunitas dalam rangka menjalankan profesinya, namun apakah advokat atau penegak hukum lainnya dan para pihak yang menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan

¹⁹ Departemen Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Online Dispute Resplution (ODR)*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017, hal. 29, dalam Jurnal Rechtsvinding berjudul “Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce” oleh Muhammad Faiz Aziz. Vol. 9 Nomor 2, Agustus 2020.

²⁰ Ibid.

²¹ Pasal 1 angka (1) dan (10) UU AAPS

²² Pasal 42 dan 113 ayat (1) UU No. 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

²³ Binziad Kadafi *et al.* 2002. ‘Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia’. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. Hal. 59.

²⁴ Ibid. 61.

menggunakan mekanisme ODR dalam suatu forum diluar *ordinary court room* dapat dikenakan *contempt of court*?

Contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan dikenal sejak abad ke-13 pada negara-negara Anglo Saxon²⁵. Indriyanto Seno Adji membedakan kriteria yang dapat menentukan adanya *contempt of court* yakni adanya perbuatan tingkah laku, sikap dan/atau ucapan, dimana semuanya berkembang dari pengembangan kasus dan doktrin yang meliputi *sub judice rule* (usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan), *disobeying a court order* (tidak mematuhi perintah pengadilan), *scandaling in court* (skandal dalam peradilan) dan *misbehaving in court* (tidak berlaku baik dalam peradilan, baik melalui sikap atau ucapannya²⁶. Jadi, tindakan yang dilakukan adalah: '*conduct that defies the authority of a court or legislature*'²⁷

Berkaitan dengan pertanyaan mengenai dapat atau tidaknya advokat dikenakan tuduhan *contempt of court* atau pelanggaran etika dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya melalui proses ODR, dengan diberlakukannya UU ITE maka jejak digital atas segala komunikasi yang dilakukan oleh advokat dalam menangani permasalahan hukum untuk kepentingan kliennya juga akan relatif lebih mudah dibaca kembali. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap komunikasi akan terekam dengan baik secara digital dan dapat dibuka kembali untuk dinilai apakah komunikasi yang demikian dapat dianggap sebagai suatu *contempt of court* atau melanggar etika. Dengan adanya jejak digital dimaksud, menjadikan advokat tidak lagi dapat berkelit manakala terhadap dirinya dipersangkakan suatu tuduhan *contempt of court* atau pelanggaran etika. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi serta profesionalitas dan integritas dari advokat pada hakikatnya akan menjadi lebih terjaga.

Tentunya perilaku advokat yang membantu kliennya dalam rangka mendapatkan suatu *access to justice* melalui mekanisme ODR juga harus menghindari dilakukannya perbuatan atau tingkah laku yang dapat dianggap sebagai *contempt of court* dan/atau pelanggaran etika.

Penggunaan internet di Indonesia dan kesiapan the "Future Lawyer"

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kompas pada awal tahun 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta dimana total penduduk Indonesia adalah 274,9 juta jiwa. Artinya penetrasi internet di awal tahun 2021 mencapai 73,7 persen²⁸. Berdasarkan hasil riset pengguna internet tersebut, adalah *fair* untuk

²⁵ Prof. H. Oemar Seno Adji, SH dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH. 2007. Peradilan Bebas dan Contempt of Court. Diadit Media. hal. 104

²⁶ Ibid.

²⁷ Bryan E. Garner. Black's Law Dictionary, Seventh Edition. 1999. West Group. St. Paul, Minn.

²⁸ [https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/Jumlah_Pengguna_Internet_Indonesia_2021_Tembus_202_Juta_\(kompas.com\)](https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/Jumlah_Pengguna_Internet_Indonesia_2021_Tembus_202_Juta_(kompas.com))

mengatakan bahwa “*the future has already arrived*”. Para advokat sebagai *the future lawyer* harus sudah lebih siap dengan segala perubahan yang akan dan telah terjadi dan harus menerima pergeseran paradigma. *Tagline* yang mengatakan bahwa “*Data is the new Oil*”²⁹ bukan hanya sekedar *tagline* namun sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi.

Dengan adanya perubahan paradigma dan *lifestyle* yang serba *online*, bisa jadi ruang sidang di pengadilan bukan lagi menjadi tempat diberikannya pelayanan untuk mendapatkan *access to justice*, namun sekedar menjadi salah satu “*hub*” untuk mendapatkan keadilan diantara “*hub-hub*” yang lainnya, sebagaimana dikatakan Richard Suskind bahwa: “*a court becomes a service rather than a place*”³⁰. Dengan demikian, merupakan keniscayaan bahwa masalah utama yang seringkali menghambat diperolehnya *access to justice* akan menjadi hilang atau setidaknya berkurang. Adapun masalah utama dimaksud adalah (i) masalah dalam sistem operasional dari sistem peradilan (kurangnya kerjasama antar lembaga penegak hukum. Kurang efektifnya lembaga bantuan hukum untuk pencari keadilan yang miskin, kurangnya proses konseling sebelum suatu masalah dibawa ke pengadilan, dan besarnya biaya proses litigasi; dan (ii) masalah struktural (elitisme dalam sistem peradilan, bahasa hukum yang terlalu kompleks untuk dimengerti oleh awam, masalah kemiskinan yang membuat semuanya menjadi sulit dan rapuh, dan kesadaran hukum yang rendah dikalangan masyarakat sendiri) yang tentunya saling kait mengait³¹.

Modern Law Firm vs Future Lawyer

Dalam satu atau dua dekade ke belakang, pembahasan yang terjadi diantara para advokat Indonesia adalah mengenai bagaimana membangun suatu *modern law firm* dimana *traditional law firm* mulai ditinggalkan. Pada saat ini dan dalam satu atau dua dekade kedepan, sangat beralasan untuk mengatakan bahwa pembahasan diantara para advokat akan lebih fokus kepada pembangunan *online legal service* (“*OLS*”). Dengan adanya *OLS*, maka para pencari keadilan yang awalnya terhambat untuk melakukan konseling dengan advokat karena alasan jarak dan waktu serta biaya, menjadi dimudahkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu atau mendapatkan *advis hukum awal* (*preliminary legal advice*) sebelum melakukan upaya hukum. Tidak juga mustahil dimana suatu *modern law firm* akan berubah menjadi tempat

²⁹ Zacky Zainal Husein dan Muhammad Iqsan Sirie dari Assegaf Hamzah & Partners. January 2020. “Legal and Security Issues Surrounding Industrial Revolution 4.0” International Student Conference 2020 Workshop at Parahyangan Catholic University, Bandung

³⁰ Richard Suskind. loc cit. hal 111.

³¹ Arief T. Soerowidjojo. *Access to Justice*. Tajuk pada Hukumonline.com. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6014f88bed292/access-to-justice/>

diperolehnya pelayanan hukum (*legal service*) dan bukan tempat berkumpulnya para advokat dalam suatu kantor (*a service rather than a place*).

Tentunya juga perlu disadari bahwa tidak sepenuhnya konseling atau *preliminary legal advice* dimaksud dapat memenuhi tingkat kepuasan dari klien. Bagaimanapun juga *trustworthiness* diantara advokat dan kliennya pada tahap tertentu perlu dibangun terlebih dahulu. Seorang calon klien tidak mungkin datang kepada seorang advokat yang sama sekali tidak dikenalnya untuk meminta nasihat hukum. Dalam konteks inilah *online publication* mengenai profil seorang advokat menjadi relevan untuk tetap diperhatikan dan dipertahankan oleh advokat. Lembaga-lembaga pemeringkat atau *international legal publication/directory* yang menetapkan seorang advokat masuk dalam kategori tertentu, misalnya *lawyer of the year*³², *dispute resolution star*³³, *elite practitioner*³⁴, *market leading lawyer*³⁵ atau *rising star*³⁶ di bidangnya masing-masing, akan menjadi semakin banyak dan semakin menjadi salah satu tujuan bagi para advokat untuk dapat dinominasikan dan mendapatkan pengakuan dari berbagai *international publication* tersebut. Tentunya, lembaga yang melakukan penilaian tersebut harus dipilih diantara banyak lembaga yang sama dimana yang dipilih haruslah lembaga pemeringkat yang memiliki tingkat integritas tinggi, obyektif, independen, *impartial* dan yang tidak melakukan penilaian berdasarkan suatu "pembayaran".

Para Hadirin yang saya hormati

Perubahan dalam bentuk apapun tidak boleh melunturkan komitmen seorang advokat sebagai *the "Future Lawyer"* yang mumpuni untuk mengesampingkan kode etik advokat. Adagium *fiat justitia ruat caelum* kiranya sangat relevan dan akan tetap hidup walaupun ada perubahan dari *offline justice* menjadi *online justice*. Adagium lainnya yakni *fiat justitia ne pereat mundus* yang artinya hukum harus tetap ditegakkan agar langit tidak runtuh kiranya menjadi lebih relevan pada masa yang akan datang. Penegakan hukum yang dilakukan antara lain oleh advokat dengan tetap menjunjung tinggi etika advokat sama sekali tidak boleh menyerah dalam situasi apapun, baik sekarang maupun besok. Baik besok maupun dimasa yang akan datang. Dengan demikian, *access to justice* dapat diperoleh terlepas dari adanya perubahan apapun dan kapanpun.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah *access to justice* dalam mekanisme ODR harus tetap mengedepankan *due process of law*? Penulis memperoleh pengertian dan pemahaman mengenai *due process of law* bukan dari bangku kuliah, namun dari pengalaman praktek dimana penulis pernah bekerja dan banyak belajar dari advokat

³² <https://benchmarklitigation.com/jurisdiction/indonesia/>

³³ <https://chambers.com/legal-rankings/dispute-resolution-indonesia>

³⁴ <https://www.asialaw.com/jurisdictions/indonesia/rankings>

³⁵ <https://www.legal500/c/indonesia/dispute-resolution>

³⁶ <https://whoswholegal/asiapacific>

kenamaan yakni Adnan Buyung Nasution yang dikenal sebagai “Bang Buyung”. Bang Buyung (almarhum) selalu menegaskan bagaimana pentingnya proses suatu penyidikan, penuntutan dan persidangan yang harus selalu menghormati *due process of law*. Pentingnya hal tersebut harus disampaikan baik dalam surat-menyurat kepada rekan sejawat advokat, kepada penegak hukum maupun secara verbal dipersidangan.

Adapun *due process of law* mengandung arti: ‘*the conduct of proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of private rights, including notice and the right to a fair hearing before a tribunal with the power to decide the case*’³⁷.

Lalu, bagaimana suatu persidangan ODR dapat memenuhi *due process of law*? Apakah komunikasi secara virtual menjadikannya menjadi *undue process of law*? Sebagaimana disampaikan sebelumnya, jejak digital yang tercatat dalam setiap persidangan virtual justru harus membuat advokat lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu secara verbal maupun tertulis dalam rangka pembelaan kliennya. Susunan kalimat yang diucapkan dan yang tertulis dalam dokumen akan lebih mudah untuk dilakukan *revisit* guna diperiksa kembali apakah telah terjadi suatu *contempt of court* atau apakah *due process of law* sudah dipenuhi, apakah hakim telah secara benar menjalankan kode etik hakim, apakah jaksa penuntut umum sudah benar dalam menyampaikan dakwaannya atau penjelasannya secara verbal atau tulisan. Kemudahan untuk mengakses kembali setiap komunikasi yang dilakukan secara digital pada akhirnya akan memudahkan penilaian terhadap dipenuhinya *due process of law*. Dengan demikian, akan mencegah adanya *undue process of law* karena ada transparansi dan akuntabilitas yang lebih jelas dan dapat dikunjungi kembali setiap saat untuk diperiksa.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai penutup, tidak berlebihan apabila saya menyarankan agar dibuat suatu peraturan yang mengatur bagaimana seorang advokat harus bertindak dalam koridor hukum yang memenuhi *due process of law* dalam rangka memperoleh *access to justice* melalui mekanisme ODR. Aturan dimaksud bukan hanya mengatur bagaimana hakim di pengadilan atau majelis arbitrase dalam suatu persidangan arbitrase dalam memimpin jalannya persidangan, namun juga peranan organisasi advokat yang sangat perlu untuk menjaga agar *the Future Lawyer* menjalankan kewajiban profesinya dengan baik dalam era industri yang serba digital ini.

Adanya aturan baru itu tentunya akan menjadi rambu-rambu khususnya bagi *the Future Lawyer* yang melaksanakan perbuatan hukum untuk kepentingan kliennya dengan bantuan teknologi informasi. Seorang *Future Lawyer* tidak bisa lagi memungkirkan perubahan di era industri digital dan mau tidak mau, suka tidak suka

³⁷ Bryan A. Garner. loc cit.

harus meninggalkan *comfort zone* yang selama ini dinikmati. Pengetahuan dan pemahaman mengenai teknologi informasi dan digital communication harus segera diperoleh. *Legal service* yang disampaikan kepada kliennya juga akan berubah antara lain menjadi *information service*³⁸ yang lebih cepat dan akurat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman dan pandangan serta menyampaikan gagasan mengenai pentingnya seorang advokat untuk selalu menjunjung tinggi etika advokat, baik di era industri 4.0 maupun dimasa yang akan datang.

Paris van Java, 15 September 2021

³⁸ Richard Susskind. loc cit. hal. 124.

Bibliografi

1. Undang-Undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”)
2. Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**UU AAPS**”)
3. Undang-Undang tentang Advokat No. 18 tahun 2003 (“**UU Advokat**”)
4. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**UU ITE**”).
5. Binziad Kadafi *et al.* 2002. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
6. Bryan E. Garner. *Black’s Law Dictionary*, Seventh Edition. 1999. West Group. St. Paul, Minn.
7. Prof. H. Oemar Seno Adji, SH dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH. 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*. Diadit Media.
8. Richard Susskind, 2017. *Tomorrow’s Lawyer, An Introduction to Your Future*. Oxford University Press.
9. DR. Suparman Marzuki. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
10. Muhammad Faiz Aziz et al. 2020. *Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia untuk Fasilitasi penyelesaian Sengketa e-Commerce*. Vol. 9 Nomor 2, Agustus 2020.
11. Zacky Zainal Husein dan Muhammad Iqsan Sirie dari Assegaf Hamzah & Partners. January 2020. “Legal and Security Issues Surrounding Industrial Revolution 4.0” International Student Conference 2020 Workshop at Parahyangan Catholic University, Bandung.
12. Arief T. Soerowidjojo. 30 Januari 2021. Tajuk. https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t6014f88bed292/Access_to_Justice_-_Hukumonline.com. Diakses pada 26 Agustus 2021.
13. [https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/Jumlah_Pengguna_Internet_Indonesia_2021_Tembus_202_Juta_\(kompas.com\)](https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/Jumlah_Pengguna_Internet_Indonesia_2021_Tembus_202_Juta_(kompas.com)). Diakses pada 26 Agustus 2021.

14. Uncitral Technical Notes on Online Dispute Resolution, https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/v1700382_english_technical_notes_on_odr.pdf ([un.org](https://uncitral.un.org)). Diakses pada 26 Agustus 2021.
15. <https://benchmarklitigation.com/jurisdiction/indonesia/>
16. <https://chambers.com/legal-rankings/dispute-resolution-indonesia>
17. <https://www.asialaw.com/jurisdictions/indonesia/rankings>
18. <https://www.legal500/c/indonesia/dispute-resolution>
19. <https://whoswholegal/asiapacific>